



**PUTUSAN**

**Nomor :187/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Kevin Franklin Tanahitumessing;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Polri;  
Alamat : RT 022, RW 005, Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Sarchy Sapury, S.H.;
2. Izaak Eferhard Taberima, S.H.;
3. John Johiands Uniplaita, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Kantor Hukum Mollucas Lawyer Associates, Jl. Raya Pattimura, Gang Pulugangsa Nomor 66 RT 02 RW 04, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email : [moluccasassociates@gmail.com](mailto:moluccasassociates@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/LF\_MLA/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **Kepala Kepolisian Daerah Maluku;**  
Tempat Kedudukan : Jl. Rijali No. 1 Kelurahan Batu Meja, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Michael Ken Lingga, S.I.K**  
Pangkat/NRP : **Kombes Pol / 72070693**

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kabidkum Polda Maluku;
2. Nama : Herlina Kaya, S.H.;
- Pangkat/NRP : Pembina Tk. I/ 196205031991032002
- Jabatan : Kasubbid Bankum Polda Maluku
3. Nama : Max Manusiwa, S.H.;
- Pangkat/NRP : Pembina / 197011032002121003
- Jabatan : Kaur Banhatkum Polda Maluku
4. Nama : Yeffa Malasa, SH. MH
- Pangkat/NRP : Ipda / 84020681
- Jabatan : Advokad Muda Polda Maluku
5. Nama : Barry Talabessy, SPd. MH
- Pangkat/NRP : Ipda / 82050883
- Jabatan : Ps. Kaur Ren Polda Maluku;
6. Nama : Oscar Antarani, S.H.;
- Pangkat/NRP : Bripka / 78100677
- Jabatan : Ba. Bidkum Polda
7. Nama : Harel M. Salhuteru, S.H.;
- Pangkat/NRP : Bripka / 8605100
- Jabatan : Ps. Kaur Keu Polda

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri / Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat pada Kantor Polda Maluku, Jalan Rijali Nomor 1, Batu Meja, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email :

bidkumpoldamaluku2017gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Maluku tanggal 14 April 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 187/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 8 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 22 Juli 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 187/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 19 Nopember 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 187/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 19 Nopember 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
- 5, Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN ABN. tanggal 22 Juli 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/G/2019/PTUN. ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/G/2019/PTUN.ABN tanggal 22 Juli 2020 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 3 Agustus 2020,;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding, dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 1 September 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor: 7/G/2020/PTUN. ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat,;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN ABN, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2020 maka permohonan

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,, Nomor : 7/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 19 Nopember 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."



pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/G/2020/PTUN Abn tanggal 22 Juli 2020: tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/G/2020/PTUN ABN, tanggal 22 Juli 2020, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;;

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/G/2020/PTUN ABN tanggal 22 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh M.ILHAM LUBIS, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum., dan. H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara atau Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum

M.ILHAM LUBIS, SH,MH.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, SH,

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
Putusan-----	
3. Le g e	: Rp 5.000,00
S-----	
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 229.000,00</u>

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Rp. 250.000,00

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)